

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
ANGGARAN	: Rp100.000.000,-

1. LATAR BELAKANG

Pemangku Kepentingan menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.8 Tahun 2019 Pasal 16 ayat 2 meliputi Kelompok Informasi Masyarakat, Kelompok Media Tradisional, Komunitas Pembuat konten positif, dan Kelompok Strategis. Kelompok dan komunitas ini dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Bahwa di setiap kecamatan, kota, dan kabupaten, keberadaan pemangku kepentingan ini berfungsi sebagai wahana dan komunikasi antara anggota kelompok/komunitas dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

Kelompok dan komunitas ini dibentuk untuk menemukan masalah bersama, melaksanakan diskusi anggota kelompok, mengenali cara pemecahan masalah, membuat keputusan bersama, melaksanakan keputusan dengan kerja sama dan mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan yaitu:

1. Menjalin hubungan kerja sama dengan pengelola informasi dan dokumentasi di Kabupaten Klaten

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Menjalin kemitraan dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia
2. Menjalin kemitraan dengan Radio Antar Penduduk Indonesia

3. LOKASI

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Fasilitasi penyaluran dana hibah kepada ORARI;
- b. Fasilitasi penyaluran dana hibah kepada RAPI;

5. KELUARAN

- a. Tersalurkannya dana hibah kepada ORARI;
- b. Tersalurkannya dana hibah kepada RAPI.

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal terlampir;

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber Dana

Sumber dana adalah APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

B. Perkiraan Biaya

Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

9. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai landasan operasional kegiatan informasi dan komunikasi publik yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah baik administrasi keuangan maupun perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten.

JADWAL KEGIATAN

		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
I	Persiapan																								
	Penyusunan/Pembahasan KAK, RAB, PKs, Tim Kerja dan Penjadwalan																								
II	Pelaksanaan																								
	1 Fasilitasi dana hibah ORARI																								
	2 Fasilitasi dana hibah RAPI																								

-

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
ANGGARAN	: Rp. 20.305.000,-

1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Klaten secara berkesinambungan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kebijakan terkait penanganan pengaduan masyarakat telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Optimalisasi pengaduan masyarakat dapat tercapai dengan membuka saluran pengaduan yang beragam baik melalui website, e-mail, media sosial hingga secara langsung atau melalui telepon dan sarana/saluran informasi lain dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan pelayanan. Selain itu optimalisasi pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi baik kepada masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan menyampaikan laporan/aduan maupun kepada admin pengaduan itu sendiri sebagai pengelola aduan.

Melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui saluran aduan yang telah disediakan pemerintah serta alur/tatacara penyampaian pengaduan sehingga masyarakat paham dan dapat memanfaatkan saluran yang telah tersedia. Kegiatan Sosialisasi untuk admin pengaduan bertujuan agar para admin paham akan tugas dan kewenangannya sebagai admin serta mengetahui SOP dan alur pengaduan dengan benar.

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
2. Terserapnya opini dan aspirasi dari masyarakat;

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Masyarakat mengetahui saluran aduan yang telah disediakan pemerintah serta alur/tatacara penyampaian pengaduan sehingga masyarakat paham dan dapat memanfaatkan saluran yang telah tersedia; dan
2. Admin pengaduan memahami dan mengerti akan tugas dan kewenangannya serta dapat mengelola pengaduan sesuai dengan SOP yang berlaku.

3. LOKASI

Klaten

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Review Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan
- b. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Kepada Admin Pengaduan
Admin Pengaduan diharapkan setiap admin pengaduan akan memahami dan mengerti akan tugas dan kewenangannya serta dapat mengelola pengaduan sesuai dengan SOP yang berlaku;
- c. Sosialisasi Saluran Pengaduan Kepada Masyarakat
Diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui saluran aduan yang telah disediakan pemerintah serta alur/tatacara penyampaian pengaduan sehingga masyarakat paham dan dapat memanfaatkan saluran yang telah tersedia;
- d. Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan
- e. Rapat Evaluasi Kinerja Penanganan Pengaduan

5. KELUARAN

- a. Penyediaan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan;
- b. Tersosialisasikannya Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Kepada Admin Pengaduan;
- c. Tersosialisasikannya Saluran Pengaduan Kepada Masyarakat;
- d. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan; dan
- e. Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Penanganan Pengaduan.

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal terlampir;

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber Dana

Sumber dana adalah APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

B. Perkiraan Biaya

Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 20.305.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).

8. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai landasan operasional sub kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah baik administrasi keuangan maupun perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten.

JADWAL KEGIATAN

		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
I	Persiapan																								
	Penyusunan/Pembahasan KAK, RAB, PKs, Tim Kerja dan Penjadwalan	■	■																						
II	Pelaksanaan																								
1	Review Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan	■	■																						
2	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Kepada Admin Pengaduan					■							■												
3	Sosialisasi Saluran Pengaduan Kepada Masyarakat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan							■									■							■	
5	Rapat Evaluasi Kinerja Penanganan Pengaduan																							■	

-

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Pelayanan Informasi Publik
ANGGARAN	: Rp. 24.250.000,-

1. LATAR BELAKANG

Sebagai badan publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Kabupaten Klaten menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik serta dikeluarkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 012/23 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan PPID.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik serta pemeringkatan keterbukaan informasi tingkat OPD dan Kecamatan diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten; dan
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Tersusunnya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan PPID Kabupaten Klaten;
2. Terselenggaranya pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat OPD dan Kecamatan;
3. Masyarakat mengetahui tentang PPID Kabupaten Klaten; dan
4. Admin PPID memahami dan mengerti akan tugas dan kewenangannya sesuai dengan SOP yang berlaku.

3. LOKASI

Klaten

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Penyusunan Peraturan Bupati tentang PPID yang sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
- b. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan PPID Kabupaten Klaten;
- c. Sosialisasi PPID kepada Admin PPID Pelaksana;
- d. Sosialisasi PPID kepada Masyarakat;
- e. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat OPD dan Kecamatan
- f. Rapat Koordinasi Penanganan Permintaan Informasi; dan
- g. Rapat Evaluasi Kinerja PPID Pelaksana.

5. KELUARAN

- a. Peraturan Bupati tentang PPID;
- b. Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan PPID Kabupaten Klaten;
- c. Tersosialisasikannya PPID kepada Admin PPID Pelaksana;
- d. Tersosialisasikannya PPID kepada Masyarakat;

- e. Terlaksananya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat OPD dan Kecamatan;
- f. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penanganan Permintaan Informasi; dan
- g. Terselenggaranya Evaluasi Kinerja PPID Pelaksana.

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal terlampir;

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber Dana

Sumber dana adalah APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

B. Perkiraan Biaya

Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 24.250.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

8. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai landasan operasional sub kegiatan pelayanan informasi publik yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah baik administrasi keuangan maupun perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten.

JADWAL KEGIATAN

		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
I	Persiapan																								
	Penyusunan/Pembahasan KAK, RAB, PKs, Tim Kerja dan Penjadwalan	■	■																						
II	Pelaksanaan																								
1	Penyusunan Peraturan Bupati tentang PPID yang sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	■	■	■	■																				
2	Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan PPID Kabupaten Klaten				■	■																			
3	Sosialisasi PPID kepada Admin PPID Pelaksana									■	■														
4	Sosialisasi PPID kepada Masyarakat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat OPD dan Kecamatan											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Rapat Koordinasi Penanganan Permintaan Informasi								■	■							■	■							
7	Rapat Evaluasi Kinerja PPID Pelaksana																					■	■		

-

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
ANGGARAN	: Rp438.850.000,-

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan yang masih dihadapi saat ini adalah akses diseminasi informasi yang belum optimal. Hal tersebut disebabkan belum ada aksi yang masif dalam pemberdayaan komunitas. Selain itu kurangnya koordinasi antarbidang dan lintas sektor serta keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM ASN yang ada di Bidang Komunikasi dan Statistik juga sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan.

Mengingat pentingnya penyebarluasan informasi publik program dan kebijakan pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten secara bertahap akan terus mengembangkan pemberitaan daerah secara luas melalui *website* daerah dan media elektronik lainnya. Dengan memanfaatkan media elektronik ini diharapkan publikasi dapat diakses masyarakat luas dengan cepat dan mudah.

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik yaitu:

1. Tersampainya konten publikasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Publikasi pemberitaan terkait program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui website dan media elektronik lainnya.
2. Informasi publik dapat diakses dengan cepat dan mudah

3. LOKASI

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Fasilitasi publikasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melalui website;
- b. Pelaksanaan kegiatan gelar wicara "Kuping Panas";

- c. Pelaksanaan kegiatan liputan “Rolasan”;
- d. Fasilitasi penyusunan majalah Kelathi;
- e. Fasilitasi kegiatan cetak dan pemasangan baliho publikasi;

5. KELUARAN

- a. Publikasi program dan kebijakan daerah melalui website Klatenkab;
- b. Penayangan video gelar wicara Kuping Panas melalui kanal Youtube Diskominfo Kabupaten Klaten;
- c. Penayangan video kegiatan liputan Rolasan melalui kanal Youtube Diskominfo Kabupaten Klaten;
- d. Terbitnya majalah Kelathi;
- e. Publikasi event dan hari besar melalui baliho;

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal terlampir;

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber Dana

Sumber dana adalah APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

B. Perkiraan Biaya

Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp438.850.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

9. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai landasan operasional kegiatan informasi dan komunikasi publik yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah baik administrasi keuangan maupun perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten.

JADWAL KEGIATAN

		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
I	Persiapan																								
	Penyusunan/Pembahasan KAK, RAB, PKs, Tim Kerja dan Penjadwalan																								
II	Pelaksanaan																								
1	Publikasi kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten																								
2	Gelar Wicara Kuping Panas																								
3	Liputan Rolasan																								
4	Penyusunan Majalah Kelathi																								
5	Cetak dan pemasangan baliho																								

-

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Media Komunikasi Publik
ANGGARAN	: Rp. 319.710.000,-

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang begitu pesat, tidak membatasi ruang dan waktu. Berkembangnya ICT (*Information Communication and Technology*) berbagai informasi dapat diakses secara mudah melalui internet. Adanya ICT dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menunjang kegiatan publik, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Bertujuan terwujudnya *e-Government*, yaitu sebuah konsep untuk mewujudkan terjadinya interaksi dan komunikasi baru antara pemerintah dengan publiknya. Dalam format ini, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan lebih transparan sehingga dapat terwujudnya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Terlebih setelah adanya otonomi daerah pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang dicanangkan oleh pemerintah, maka pemerintah daerah memiliki hak dalam merencanakan dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat. Pemerintah Daerah memanfaatkan perkembangan teknologi dengan membangun *streaming* radio sebagai bentuk tindak lanjut dalam mewujudkan *good governance* yang ditujukan untuk pelayanan publik, peningkatan kerja, perumusan kebijakan, dunia bisnis, dan sosialisasi pejabat publik sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat umum maupun instansi pemerintah lainnya.

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1. Menyediakan media komunikasi, informasi, hiburan, dan edukasi melalui *streaming* dan radio.
2. Pelayanan media komunikasi, informasi, hiburan dan edukasi kepada masyarakat Jawa Tengah yang valid dan akurat.
3. Mengoptimalkan media komunikasi publik dan informasi.

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Media komunikasi, informasi, hiburan, dan edukasi melalui *streaming* dan radio yang mudah di akses masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan media komunikasi publik dan informasi yang efisien.

3. LOKASI

Jawa Tengah

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

a. Koordinasi Tim

Koordinasi bersama tim internal untuk menentukan narasumber dalam pelaksanaan program acara secara berkala serta mewujudkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

b. Narasumber

Membuat surat permohonan kesediaan kepada narasumber dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

c. Konfirmasi

Konfirmasi kesediaan serta memberikan jadwal kepada narasumber dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

d. Forum Data

Forum data yang meliputi tema pembahasan serta data narasumber yang akan hadir mengisi program acara tersebut.

e. Publikasi

Dalam pengumpulan data sebagai bahan untuk pembuatan promo siaran yang dipublikasikan melalui media sosial meliputi instagram, twitter, story whatsapp.

f. Siaran

Pelaksanaan penayangan program acara pada streaming (<http://rspdklaten.id/v2/>) serta rspdfm klaten dan 91,6 FM.

5. KELUARAN

- a. Penyediaan media informasi dan komunikasi publik melalui *streaming* dan radio.
- b. Terlaksananya sebuah program acara dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- c. Terpublikasinya media komunikasi, informasi, hiburan dan edukasi kepada masyarakat.

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal terlampir

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber Dana

Sumber dana adalah APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

B. Perkiraan Biaya

Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 319.710.000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

8. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai landasan operasional kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah baik administrasi keuangan maupun perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
ANGGARAN	: Rp130.245.000,-

1. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan sumber daya komunikasi publik yang berkompeten, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten mengadakan kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas sumber daya komunikasi publik di Kabupaten Klaten.
2. Menara telekomunikasi terawasi

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Terselenggaranya sosialisasi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
2. Menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Klaten yang teretribusi.
3. Peralatan komunikasi yang terpelihara

3. LOKASI

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Fasilitasi sosialisasi sumber daya komunikasi publik;
- b. Fasilitasi pengawasan menara telekomunikasi;
- c. Fasilitasi pemeliharaan alat komunikasi;

5. KELUARAN

- a. Terselenggaranya sosialisasi sumber daya komunikasi publik;

- b. Menara telekomunikasi di Kabupaten Klaten terawasi;
- c. Terpeliharanya alat komunikasi.

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal terlampir;

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber Dana

Sumber dana adalah APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

B. Perkiraan Biaya

Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp130.245.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

9. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai landasan operasional kegiatan informasi dan komunikasi publik yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah baik administrasi keuangan maupun perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten.

JADWAL KEGIATAN

		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
I	Persiapan																								
	Penyusunan/Pembahasan KAK, RAB, PKs, Tim Kerja dan Penjadwalan	■	■																						
II	Pelaksanaan																								
1	Sosialisasi sumber daya komunikasi publik							■	■	■	■	■	■												
2	Pengawasan menara telekomunikasi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Pemeliharaan alat komunikasi					■	■					■	■					■	■						

-

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Pengelolaan Humas, Media, dan Kemitraan Komunitas
ANGGARAN	: Rp. 2.884.628.000,-

1. LATAR BELAKANG

Pembentukan opini publik merupakan salah satu *public relations* dalam instansi pemerintah daerah untuk menjalin hubungan masyarakat dengan media dan kemitraan komunitas. Adanya opini dari masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk menentukan arah kebijakan pemerintah daerah. Pemanfaatan media yang saat ini berkembang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan terkait penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas meliputi jasa iklan /reklame film dan pemotretan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1. Menyebarluaskan informasi tentang program pemerintah dalam 1 tahun.

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, Dan Kemitraan Komunitas.

3. LOKASI

Jawa Tengah

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

a. Publisitas

Kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, instansi di media massa.

b. Pemasaran

Ruang lingkup humas, media dan kemitraan komunitas yaitu melakukan pemasaran barang dan jasa di instansi pemerintah. Pemasaran yang dilakukan melibatkan publisitas, melakukan *marketing relations, customer relations*, lewat iklan.

c. *Public Affairs*

Membangun serta mempertahankan hubungan organisasi dengan pemerintah serta komunitas lokal, agar bisa mempengaruhi kebijakan publik. *Stakeholder* dan organisasi harus menjalin hubungan harmonis dengan pemerintah. Karena segala peraturan disusun dan dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya harus ditaati oleh *stakeholder*.

d. Manajemen Isu

Upaya organisasi dan *stakeholder* untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah masyarakat, dalam upaya memberi respons sebaik-baiknya. Diperlukan tanggapan yang baik supaya isu atau opini publik tidak berkembang negatif, yang pada akhirnya bisa merugikan pemerintah daerah.

e. Lobi/Pendekatan

Membangun serta memelihara hubungan baik dengan pemerintah terutama, dengan tujuan mempengaruhi peraturan dan perundang-undangan.

f. Hubungan *Stakeholder*

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membangun kepercayaan *stakeholder* dan masyarakat.

5. KELUARAN

a. Mempublikasikan dan menempatkan berita mengenai seseorang atau instansi pemerintah di media massa.

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal terlampir

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber Dana

Sumber dana adalah APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

B. Perkiraan Biaya

Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 2.884.628.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

8. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai landasan operasional kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah baik administrasi keuangan maupun perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
ANGGARAN	: Rp. 4.865.000,-

1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Klaten secara berkesinambungan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan perumusan kebijakan baru dan/atau perumusan perubahan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan kebijakan yang ada telah sesuai dengan kondisi di masyarakat pada saat ini

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi publik sesuai dengan kondisi di masyarakat pada saat ini

3. LOKASI

Klaten

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Rapat koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi publik;
- b. Rapat evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi publik.

5. KELUARAN

- a. Konsep kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi publik.

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal terlampir;

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber Dana

Sumber dana adalah APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

B. Perkiraan Biaya

Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 4.865.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

8. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai landasan operasional sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah baik administrasi keuangan maupun perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten.

JADWAL KEGIATAN

		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
I	Persiapan																								
	Penyusunan/Pembahasan KAK, RAB, PKs, Tim Kerja dan Penjadwalan	■	■																						
II	Pelaksanaan																								
1	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik					■	■																		
2	Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik I										■	■													
3	Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik II																■	■							

-

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
KEGIATAN	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
ANGGARAN	: Rp. 52.105.000,-

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan yang masih dihadapi saat ini adalah belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan masih adanya data yang berbeda untuk satu jenis data tertentu karena perbedaan sumber data dan metode pengumpulan yang berbeda. Selain itu juga data untuk pengambilan kebijakan dibidang pembangunan masih tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal sehingga belum terintegrasi dalam suatu sistem data pembangunan secara nasional maupun daerah, serta belum tersedianya data pembangunan yang akurat dan sistematis. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya keterpaduan data dalam sebuah system data pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data pembangunan yang valid dan up to date, dan sebagai pengambil keputusan berbagai kebijakan pemerintah daerah.

Mengingat pentingnya data dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah karena data sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan serta bukti akuntabilitas kinerja organisasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten secara bertahap akan terus mengembangkan pengelolaan data secara terpadu dan terintegasi dalam suatu system data pembangunan daerah melalui portal Satu Data Klaten.

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yaitu:

1. Menyediakan data statistik sektoral serta informasi hasil pembangunan lebih cepat dan akurat untuk analisis kebijakan perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
2. Pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat;

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Meningkatkan pelayanan data statistik yang cepat, mudah dan murah;

3. LOKASI

Kabupaten Klaten

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Pengumpulan data
Data yang sudah diidentifikasi dikirimkan oleh SKPD, dilanjutkan verifikasi ketersediaan datanya serta jenis data untuk memperoleh data yang dibutuhkan;
- b. Verifikasi / Validasi
Data yang sudah terkumpul diverifikasi dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan dengan memperoleh masukan dari instansi vertikal maupun unsur pusat;
- c. Forum Data
Forum data dilaksanakan selama 2 kali dalam setahun dengan menghadirkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal, hal ini untuk menyepakati data yang akan di publikasi;
- d. Rapat Koordinasi Tim Satu Data Klaten
Rapat koordinasi internal Tim Satu Data Klaten secara berkala untuk menyusun rencana aksi kegiatan Satu Data Klaten;
- e. Publikasi Data
Bekerjasama dengan BPS dalam pengumpulan data statistik sektoral Klaten Dalam Angka Tahun 2022 yang selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk buku cetak kepada SKPD Kabupaten Klaten, selain itu juga publikasi data statistik sektoral yang lain melalui portal Open Data (<https://opendata.klaten.go.id/>);

5. KELUARAN

- a. Penyediaan data sektoral Kabupaten Klaten secara online pada aplikasi Open Data dan publikasi data dalam bentuk cetak;
- b. Terselenggaranya Forum Data antar SKPD Kabupaten sebanyak 2 Kali dengan jumlah peserta masing sebanyak 50 orang;
- c. Terpublikasinya data Statistik Sektoral dan Klaten Dalam Angka dalam bentuk cetak sebanyak 9 Eksemplar;
- d. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tim Satu Data Klaten;

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal terlampir;

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber Dana

Sumber dana adalah APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

B. Perkiraan Biaya

Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 52.105.000,- (Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).

9. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai landasan operasional sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sehingga data dan informasi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah baik administrasi keuangan maupun perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten.

JADWAL KEGIATAN

		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
I	Persiapan																								
	Penyusunan/Pembahasan KAK, RAB, PKs, Tim Kerja dan Penjadwalan	■	■																						
II	Pelaksanaan																								
1	Identifikasi data dan penyusunan daftar Data Prioritas			■	■																				
2	Pelaksanaan (pengumpulan, editing dan kompilasi data)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Verifikasi dan validasi data							■	■					■	■					■	■				■
5	Penyelenggaraan Forum Data							■	■																
6	Publikasi Buku Data Sektoral																								
6	Fasilitasi Portal			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Pemeliharaan Aplikasi Open Data			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Penyelenggaraan																								

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
KEGIATAN	: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
ANGGARAN	: Rp. 100.000.000,-

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan yang masih dihadapi saat ini dalam penyediaan data statistik sektoral adalah tata kelola data masih terbatas, akses data masih sulit, kurangnya standar data dan SDM yang masih terbatas. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas data yang meliputi relevansi, akurasi, aktualitas, aksesibilitas, koherensi dan interpretabilitas. Untuk itu diperlukan strategi/upaya untuk menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas yaitu :

1. Memperkuat Sistem Statistik Nasional;
- 2. Memberikan pembinaan statistik sektoral;**
3. Implementasi standar data dan struktur baku metadata statistik;
4. Menerapkan proses bisnis statistik yang terstandar;
- 5. Menyediakan *capacity building* untuk peningkatan SDM di bidang statistik.**

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral yaitu:

1. Memberikan pembinaan pengelolaan statistik sektoral kepada perangkat daerah di Kabupaten Klaten;
2. Menyediakan *capacity building* untuk peningkatan SDM di bidang statistik.

B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. Data Statistik sektoral memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;
2. Data Statistik sektoral sebagai bahan baku dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

3. LOKASI

Kabupaten Klaten

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Peningkatan Kapasitas Institusi Statistik
 - Penetapan unit kerja/fungsi yang menangani statistik.
 - Penyediaan sumber daya yang memadai dalam penyelenggaraan statistik
 - Penerapan tata kelola data yang terintegrasi
- b. Peningkatan Proses dan Metode Statistik
 - Penerapan proses bisnis statistik yang berstandar -> GSBPM
 - Integrasi kegiatan statistik
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - Penyelenggaraan diklat teknis statistik
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas fungsional statistisi
 - Pembinaan statistik
 - Penyiapan SDM Statistik melalui Politeknik statistik STIS
- d. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
 - Dukungan infrastruktur TI terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik

5. KELUARAN

- a. Meningkatnya SDM di bidang statistik sebanyak 50 orang;
- b. Meningkatnya penggunaan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

6. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal terlampir;

7. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber Dana

Sumber dana adalah APBD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

B. Perkiraan Biaya

Total perkiraan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 52.105.000,- (Lima Puluh Dua Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).

9. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai landasan operasional sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial sehingga data dan informasi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah baik administrasi keuangan maupun perencanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten.

JADWAL KEGIATAN

		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI		XII	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
I	Persiapan																								
	Penyusunan/Pembahasan KAK, RAB, PKs, Tim Kerja dan Penjadwalan	■	■	■	■																				
II	Pelaksanaan																								
1	Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral I					■	■																		
2	Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral I							■	■																
3	Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral II									■	■														
5	Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral II											■	■												
6	Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral III													■	■										
7	Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral III															■	■								
8	Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral IV																						■	■	
9	Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral IV																								■